



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm).**
Tempat lahir : Banjarbaru.
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Golf Rt.003 Rw.001 Kelurahan Syamsuddin Noor
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau
Komplek Mekatama Raya 3 Kelurahan Guntung
Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **HERMAWAN, S.H. dan Rekan.,** Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **295/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **20 Oktober 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **295/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **20 Oktober 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" Melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. **1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** pidana kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Warna putih bening berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen zenith warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Ace Warna Hitam Model GT-55830i, Imei 359842042165805 dan Nomor Sim Indosat 085751090922;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC dengan nomor rangka MH1HB2117K588905 dan Nomor Mesin HB21E-1588484 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm).

Halaman 2 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No. REG. PERK. : PDM-114/BB/Euh.2/10/2017**, tertanggal **09 Oktober 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru yang beralamat di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut.
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitriyana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :
Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).
Kafeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.



- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan "Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata ada dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100



- (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam dalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim



pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitriyana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).

Kafeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36**



tahun 2009, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut.
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, tidak termasuk narkoba dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Asetaminofen, tidak termasuk narkoba dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).

Kafeina, tidak termasuk narkoba dan psikotropika.

- Bahwa obat Carnopen Zenith tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis, karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu saraf pusat yaitu merasa Halusinasi, Gugup, melayang dan pasti merusak kerja sistem syaraf pusat dan kesehatan.
- Bahwa obat jenis Carnopen Zenith tersebut merupakan obat keras dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnopen tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GEMALLIEL HENRY SENTOSA bin SUKIMIN HADI**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam dalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredas rasa nyeri) dan anti piretik (peredas demam).

Kaffeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAIDI bin H. MUHAMMAD (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI

Halaman 12 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam dalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).

Kaffeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL RAHMAN alias ADUL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan baik melalui telepon atau pun berbicara secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk datang menjenguk saksi ataupun menjenguk orang lain pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 ke Lapas Kelas III Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain yang bernama udin untuk memberikan obat carnophen zenith kepada tersangka yang kemudian obat tersebut rencananya akan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru;
- Bahwa saksi pernah menjual belikan obat carnophen zenith pada saat saksi menjadi napi di Lapas kelas III Banjarbaru namun saksi sudah berhenti ketika istri saksi yang bernama SAHIDAH tertangkap di Lapas Kelas III Banjarbaru pada saat akan memasukkan obat carnophen zenith kedalam lapas kelas III Banjarbaru atas suruhan saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjual obat carnophen zenith didalam Lapas Kelas III Banjarbaru tersebut saksi menjual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenith, sehingga kalau dihitung setiap butirnya adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep binti HAMRUN**, saksi tidak hadir dipersidangan meskipun terhadap saksi telah dilakukan pemanggilan secara patut, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI

Halaman 15 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam dalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredai rasa nyeri) dan anti piretik (peredai demam).

Kaffeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ahli **FITRI PURWITASARI, S.Farm,Apt. binti SRI PURWANTO**, Ahli tidak hadir dipersiapkan meskipun terhadap Ahli telah dilakukan pemanggilan secara patut, atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang ahli bekerja di Puskesmas Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sejak bulan tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud obat CARNOPHEN (Zenit) tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dimana ijin edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa kandungan dalam obat Carnophen tersebut adalah Karisoprodol, Parasetamol dan Kafein sesuai dengan komposisi tablet;
- Bahwa obat Carnophen tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan masih dalam pengawasan Apoteker;
- Bahwa cara mendapatkan obat tersebut yaitu dengan membelinya di Apotik saja karena merupakan obat keras dengan resep dokter namun sepengetahuan saksi obat tersebut sudah dilarang beredar dimasyarakat;
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat carnophen zenith tersebut hanya bisa dilakukan oleh tenaga Ke Farmasian dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa obat Carnopen tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis, karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu saraf pusat yaitu merasa Halusinasi, Gugup, melayang dan pasti merusak kerja sistem syaraf pusat dan kesehatan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh



toko-toko yang mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh kantor dinas kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang Asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki ijin dan penanggung jawab seorang asisten apoteker, mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut;

- Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan farmasi, terdiri dari sarjana Apoteker, Ahli Madya farmasi, Analis farmasi dan tenaga farmasi/asisten Apoteker;
- Bahwa tata cara mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat dan mutu adalah pertama sediaan farmasi/obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar Farmasi), kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin ang dimili, setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai dengan standart obat-obat tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengedarkan Carnopen Zenith Pharmaceutical, tanpa izin edar adalah melanggar hukum;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa;

- o Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir

Halaman 19 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam dalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut.

- o Bahwa terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :
 - Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
 - Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).
 - Kafeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.
- o Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- o Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :

Hasil Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif : Karisoprodol, Asetaminofen, Kafeina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Warna putih bening berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen zenith warna putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC dengan nomor rangka MH1HB2117K588905 dan Nomor Mesin HB21E-1588484 berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Ace Warna Hitam Model GT-55830i, Imei 359842042165805 dan Nomor Sim Indosat 085751090922

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep. Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa;
- ❖ Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr.

Halaman 21 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb



UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam dalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa benar terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III



Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
 - Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).
 - Kafeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.
- ❖ Bahwa benar obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ❖ Bahwa benar Hasil Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif : Karisoprodol, Asetaminofen, Kafeina;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** atau **Ketiga : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan



pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** :

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-undang adalah Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa benar saat diadakan pengeledahan oleh petugas polisi terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual edarkan obat keras;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa.

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 10.15 Wita, dimana terdakwa saat itu menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih dan selanjutnya terdakwa simpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith kepada salah satu narapidana yang berada didalam lapas tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengantarkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut maka keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan atau mengedarkan obat carnophen zenith tersebut terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lapas kelas III Banjarbaru) dimana saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN yang saat itu bertugas sebagai petugas jaga sedang memeriksa setiap

Halaman 26 dari 31, Putusan No. 295/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung yang hendak berkunjung kedalam Lapas, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut di bagian pinggang depan didalam celana yang tengah dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas / sipir lapas menghubungi kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan terdakwa maupun dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI RAHAYU PUTRI, Amd, Kep Binti HAMRUN dan saksi GEMALLIEL HENRY SENTOSA Bin SUKIMIN HADI (keduanya adalah petugas lembaga Pemasyarakatan/ Lapas kelas III Kota Banjarbaru) telah mengamankan terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam lapas untuk mengunjungi salah satu penghuni lapas tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith warna putih yang oleh terdakwa disimpan dipinggang bagian depan didalam celana terdakwa.
- Bahwa benar terhadap 100 (seratus) butir obat Carnophen yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6197/NOF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak Serta tim pemeriksa I. AKBP Imam Mukti S.Si.Apt, M.Si, Pemeriksa II Dra. Fitriyana Hawa dan Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt, telah memeriksa barang bukti dengan



No. 1435/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Asetaminofen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan anti piretik (peredam demam).

Kafeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- Bahwa benar obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa sebagai orang tua tunggal bagi anak-anaknya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Warna putih bening berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen zenith warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Ace Warna Hitam Model GT-55830i, Imei 359842042165805 dan Nomor Sim Indosat 085751090922;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC dengan nomor rangka MH1HB2117K588905 dan Nomor Mesin HB21E-1588484 berikut kunci kontaknya;



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm).

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Warna putih bening berisi 100 (seratus) butir obat Carnophen zenith warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Ace Warna Hitam Model GT-55830i, Imei 359842042165805 dan Nomor Sim Indosat 085751090922;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 LD warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 5045 LC dengan nomor rangka MH1HB2117K588905 dan Nomor Mesin HB21E-1588484 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **15 JANUARI 2018**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA., S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ELY SUTARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta **tanpa** dihadiri **Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ELY SUTARSIH, S.H